



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A Salak Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 002 /HK.03.2/1215/2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI
(SAI) TINGKAT UAKPA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) TINGKAT UAKPA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- Pertama** : Menetapkan Nama-nama Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tidak terlepas dari Lampiran Keputusan ini terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Anggota.
- Kedua** : Tugas dan tanggungjawab Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 meliputi:
- a. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 - b. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 - c. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon;
 - d. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;
 - e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta data cadangan Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga;
 - f. Memelihara dokumen sumber.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 03 Januari 2022



SEKRETARIS,

BUSTANUL CIBRO

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peninggal.

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor : 002 /HK.03.2/1215/2021

Tanggal : 05 Januari 2022

Tentang : Penguatan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Tingkat UAKPA Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

| NO | NAMA/ NIP | PANGKAT / GOL. | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. | BUSTANUL CIBRO, S.Pt, MM NIP. 19730731 200312 1 004 | Pembina IV.a | SEKRETARIS/KPA/PPK | PENANGGUNGJAWAB |
| 2. | METRO SIBARANI, A.Md NIP. 19850720 200912 1 001 | Penata Muda III.a | STAF/PPSPM | KOORDINATOR |
| 3. | LEOSUPRIANA BANCIN NIP. 19831014 200910 2 001 | Pengatur II.c | STAF/BP | KETUA |
| 4. | ERWIN BERUTU, S.Sos | - | STAF PENGELOLA KEUANGAN | WAKIL KETUA |
| 5. | NURLISAINI BANCIN, A.Md | - | STAF PENGELOLA KEUANGAN | ANGGOTA |

